

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

Pajak merupakan hak pungutan resmi pemerintah berdasarkan Undang-Undang. Pajak dikenakan kepada wajib pajak, yaitu individu, kelompok, maupun suatu badan usaha yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Pajak berperan sangat penting karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang dapat menjamin kelangsungan pembangunan social. Wajib Pajak yang telah ikut serta dalam membayar pajak berarti mereka telah membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sosial.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang adalah salah satu lembaga yang berada dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak yang bertugas sebagai pemungut pajak. Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai upaya agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar seperti memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah perpajakannya, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menetapkan, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri yang dikenal dengan *self assessment system*. Namun sering ditemui kendala yaitu sering terdapat tunggakan pajak atau utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam Laporan Kerja Praktek dengan judul

“PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN SITA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pengeluaran surat sita pada kantor pelayanan pajak pratama padang

2. Apa saja tahapan sebelum dikeluarkannya surat sita pada kantor pelayanan pajak pratama padang.
3. Apakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat di Kantor Pelayanan Pajak Kota Padang?
4. Setelah wajib pajak melunasi tunggaknya , apa langkah yang dilakukan oleh petugas pajak ?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk mengetahui apakah prosedur pencabutan surat sita pada kantor pelayanan pajak pratama padang
2. Mengukur kemampuan penalaran dalam memahami, membahas, dan menyelesaikan permasalahan sesuai dengan bidang yang diminati di lapangan
3. Untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan oleh wajib pajak sebelum surat sita dikeluarkan

1.4 Manfaat Penulisan

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis
 - a. Meningkatkan kemampuan dalam berorganisasi dan bersosialisasi dalam lingkungan magang atau lingkungan kerja.
 - b. Member gambaran kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang telah di dapatkan pada dunia kerja

- c. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri secara mental maupun fisik juga kualitas dalam rangka menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif.
 - d. Memperoleh dan meningkatkan keterampilan, kreatifitas, dan kedisiplinan dalam bekerja.
 - e. Menerapkan teori-teori yang telah penulis peroleh ke dalam praktek sesungguhnya
 - f. Merasakan bagaimana situasi dan kondisi kerja sesungguhnya.
 - g. Memperoleh data yang dddapat digunakan sebagai bahan untuk membuat Tugas Akhir guna mencapai gelar Diploma III pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
2. Bagi Program Diploma III FE-UA
- a. Untuk menjalin hubungan kerjasama dengan instansi atau perusahaan yang bersangkutan.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang telah diberikan dan diterapkan dalam dunia kerja.
 - c. Memperkokoh kerjasama Universitas sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja sebagai lembaga yang menggunakan tenaga kerja.
 - d. Menghasilkan tenaga kerja profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian sesuai dengan tuntutan lapangan.
3. Bagi Perusahaan

Merupakan sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis.

- a. Perusahaan dapat melihat tenaga kerja potensial di kalangan mahasiswa sehingga apabila suatu saat perusahaan membutuhkan karyawan bisa merekrut mahasiswa tersebut.
- b. Ikut berpartisipasi dengan memberikan pembinaan terhadap mahasiswa sehingga menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan professional
- c. Mendukung program pemerintah di bidang pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kuliah Kerja Praktek atau Magang ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Padang selama 2 bulan (40 hari kerja).

